SALINAN

# BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang :

a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
b. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas perlu dilaksanakan secara tertib, transparan, proporsional, dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.

3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sambas.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Atasan adalah setiap PNS yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada PNS yang lain.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
16. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja Pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
17. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
18. Gratifikasi adalah pemberian biaya tambahan, barang, uang, rabat/diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainya.
19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
20. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai selain wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas ASN;
c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
d. meningkatkan kesejahteraan ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Tenaga Kesehatan terdiri dari :
    1. dokter spesialis/dokter subspesialis/dokter gigi spesialis/dokter gigi subspesialis;
    2. dokter umum/dokter gigi rumah sakit umum daerah;
    3. dokter umum/dokter gigi Puskesmas;
    4. jenjang ahli luar dokter;
    5. perawat, perawat gigi, bidan jenjang terampil rumah sakit umum Daerah;
    6. jabatan fungsional kesehatan lainnya jenjang terampil;
    7. jabatan fungsional kesehatan lainnya jenjang ahli diluar dokter Puskesmas;
    8. perawat, perawat gigi, bidan jenjang terampil di Puskesmas; dan
    9. perawat/bidan terampil di Puskesmas pembantu/pos kesehatan desa.
b. Tenaga Kependidikan terdiri dari :
    1. guru sertifikasi;
    2. guru non sertifikasi;
    3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
    4. pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
    5. penilik sekolah; dan
    6. pamong belajar.
c. ASN Perangkat Daerah yaitu ASN yang bekerja pada Dinas, Badan, atau Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Pemberian TPP berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;

f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi besaran anggaran belanja Pemerintah Daerah.

## BAB IV
## KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

### Bagian Kesatu
### Kriteria

### Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:
a. beban kerja;
b. prestasi kerja;
c. tempat bertugas;
d. kondisi kerja;
e. kelangkaan profesi; dan/atau
f. pertimbangan objektif lainnya.

### Pasal 6

(1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada :
   a. ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
   b. Alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran basic TPP Daerah.
(2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada :
   a. ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan
   b. besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN Daerah.
(3) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada :
   a. ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah konflik;
   b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di daerah;
   c. Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan Indeks kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
   d. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Daerah apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
(4) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada :
   a. ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan

dengan Aparat Penegak Hukum;

b. Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf a, adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;

3) pekerjaan yag beresiko dengan keselamatan kerja; dan

4) pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

c. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Daerah.

(5) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada:

a. ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau

2) kualifikasi ASN di Pemerintah Daerah sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

b. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;

c. Penetapan kriteria penetapan ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati; dan

d. Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Daerah.

(6) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah :

a. diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-perundangan; dan

b. alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

(7) Penentuan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua
## Penetapan Besaran TPP Secara Umum

### Pasal 7

(1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

a. kelas jabatan;

b. indeks kapasitas fiskal daerah;

c. indeks kemahalan konstruksi; dan

d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Besaran basic TPP diperoleh menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja standar badan pemeriksa keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikali indeks kapasitas fiskal daerah dikali indeks kemahalan konstruksi dikali indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(3) Besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

(1) TPP yang diterima ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sudah termasuk pajak penghasilan.
(2) TPP dikenakan iuran Jaminan Kesehatan.
(3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERIAN TPP BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

(1) Pemberian TPP bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan diberikan berdasarkan kriteria:
    a. kelangkaan profesi;
    b. kondisi kerja; dan
    c. prestasi kerja.
(2) Pemberian TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada dokter spesialis/dokter subspesialis/dokter gigi spesialis/dokter gigi subspesialis dengan didasarkan pada:
    a. surat keputusan penetapan dokter spesialis/dokter subspesialis/dokter gigi spesialis/dokter gigi subspesialis;
    b. surat tanda registrasi;
    c. surat ijin praktek; dan
    d. penilaian Disiplin Kerja melalui laporan kehadiran ASN.
(3) Pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada Tenaga Kesehatan kecuali dokter spesialis/dokter subspesialis/dokter gigi spesialis/dokter gigi subspesialis, dengan didasarkan pada:
    a. surat keputusan penempatan di unit kerja masing-masing; dan
    b. penilaian Disiplin Kerja melalui laporan kehadiran ASN.
(4) Pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan kepada Tenaga Kependidikan, dengan didasarkan pada:
    a. sasaran kinerja pegawai; dan
    b. penilaian Disiplin Kerja melalui laporan kehadiran ASN.
(5) Kepala Unit Kerja membuat rekapitulasi laporan kehadiran ASN yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
PEMBERIAN TPP BAGI ASN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian TPP Bagi ASN Perangkat Daerah

Pasal 10

(1) Pemberian TPP bagi ASN Perangkat Daerah diberikan berdasarkan kriteria:
    a. beban kerja;
    b. kelangkaan profesi; dan
    c. pertimbangan objektif lainnya.
(2) Penentuaan Kriteria Pemberian TPP bagi ASN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penilaian Pemberian TPP Bagi ASN Perangkat Daerah

Pasal 11

TPP bagi ASN Perangkat Daerah diberikan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dihitung dari penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut :
a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP; dan
b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP.

Bagian Ketiga
Penilaian Produktivitas Kerja ASN Perangkat Daerah

Pasal 12

(1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas, yaitu :
    a. uraian tugas jabatan;
    b. indikator kinerja utama/indikator kinerja individu; dan
    c. kinerja tambahan.
(2) Pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan menyusun Laporan Hasil Produktivitas Kerja.
(3) Produktivitas Kerja ASN Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Kinerja Pegawai yang dilaporkan pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Pasal 13

(1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut :
    a. 50% (lima puluh persen) keatas kategori sangat baik, dan dihitung 100% (seratus persen);
    b. 40% (empat puluh persen) sampai dengan 49,99% (empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) kategori baik dan dihitung 85% (delapan puluh lima persen);
    c. 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 39,99% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) kategori cukup dan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen);

d. 20% (dua puluh persen) sampai dengan 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) kategori kurang dan dihitung 50% (lima puluh persen); dan
e. dibawah 20% (dua puluh persen) kategori sangat kurang dan dihitung 0% (nol persen).

(2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui aplikasi sistem informasi TPP setiap akhir bulan berkenaan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, dikecualikan pada bulan Desember diinput sampai dengan tanggal 15 (lima belas).

(3) Pengaturan lebih lanjut terkait aplikasi sistem informasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.

Pasal 14

(1) Dalam hal pelaksanaan input Capaian Indikator Kerja belum menggunakan aplikasi sistem informasi TPP maka input dilakukan secara manual dengan perhitungan TPP berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Produktivitas Kerja dengan format dan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Format Laporan Hasil Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh setiap ASN Perangkat Daerah setiap bulannya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran TPP pada Bulan Desember dapat dibayarkan sesuai perhitungan Laporan Hasil Produktivitas Kerja sampai dengan tanggal 15 (lima belas).

Bagian Keempat
Penilaian Disiplin Kerja ASN Perangkat Daerah

Pasal 15

(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
a. disiplin dalam menaati ketentuan jam masuk kerja;
b. disiplin dalam menaati ketentuan jam pulang kerja; dan
c. disiplin dalam menaati ketentuan apel pagi dan upacara pada hari kerja .

(2) Dalam melakukan perhitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter Pemerintah serta surat keterangan Kepala Perangkat Daerah dihitung sebagai masuk.

(3) ASN Perangkat Daerah yang tidak melakukan presensi pada jam masuk dan pulang kerja karena tugas kedinasan wajib menginformasikan kepada operator Perangkat Daerah/Unit Kerjanya.

(4) ASN Perangkat Daerah yang tidak melakukan presensi pada saat jam masuk dan pulang kerja dianggap tidak masuk kerja.

(5) ASN Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak melakukan presensi, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat tugas/keterangan dari Kepala Perangkat

Daerah.

(6) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan presensi berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

(7) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian presensi secara elektronik, maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual.

(8) Penghitungan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima
## Pengurangan TPP Bagi ASN Perangkat Daerah

### Pasal 16

(1) ASN Perangkat Daerah yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP:
   a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
   b. sebesar 2% (dua persen) untuk yang tidak apel hari Senin pagi;
   c. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk yang tidak apel pagi harian diluar hari Senin; dan
   d. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu bulan) tidak masuk kerja.

(2) ASN Perangkat Daerah yang tidak mengikuti upacara Hari kerja dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).

(3) ASN Perangkat Daerah yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:
   a. keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit persentase pengurangan sebesar 0% (nol persen);
   b. keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit persentase pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
   c. keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 menit persentase pengurangan sebesar 1% (satu persen);
   d. keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit persentase pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

(4) ASN Perangkat Daerah yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:
   a. pulang sebelum waktu 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit persentase pengurangan sebesar 0% (nol persen);
   b. pulang sebelum waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit persentase pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
   c. pulang sebelum waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit persentase pengurangan sebesar 1% (satu persen); dan
   d. pulang sebelum waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit persentase pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

(5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dari besaran TPP disiplin kerja.

(6) ASN Perangkat Daerah yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 17

(1) ASN dapat diberikan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) ASN dapat diberikan cuti tahunan paling singkat 1 (satu) hari kerja.
(3) ASN yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. jumlah cuti 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari persentase pengurangan perbulan sebesar 5% (lima persen);
    b. jumlah cuti 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) hari persentase pengurangan perbulan sebesar 10% (sepuluh persen);
    c. jumlah cuti 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas) hari persentase pengurangan perbulan sebesar 15% (lima belas persen);
    d. jumlah cuti 19 (sembilan belas) sampai 24 hari persentase pengurangan perbulan sebesar 20%;
    e. jumlah cuti 25 sampai 30 hari persentase pengurangan perbulan sebesar 25%; dan f. jumlah cuti lebih dari 30 hari persentase pengurangan perbulan sebesar 30%.

(4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari besaran TPP Produktivitas kerja.

Pasal 18

ASN yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jenis hukuman teguran lisan kategori ringan persentase pengurangan 5% (lima persen) jangka waktu pengurangan 1 (satu) bulan;
b. jenis hukuman teguran tertulis kategori ringan persentase pengurangan 10% (sepuluh persen) jangka waktu pengurangan 1 (satu) bulan;
c. jenis hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis kategori ringan persentase pengurangan 15% (lima belas persen) jangka waktu pengurangan 1 (satu) bulan;
d. jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala kategori sedang persentase pengurangan 25% (dua puluh lima persen) jangka waktu pengurangan 6 (enam) bulan;
e. jenis hukuman penundaan kenaikan pangkat kategori sedang persentase pengurangan 25% (dua puluh lima persen) jangka waktu pengurangan 9 (sembilan) bulan;
f. jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah kategori sedang persentase pengurangan 25% jangka waktu pengurangan 12 (dua belas) bulan;
g. jenis hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama dua belas bulan kategori berat persentase pengurangan 30% (tiga puluh persen) jangka waktu pengurangan 9 (sembilan) bulan; dan
h. jenis hukuman pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama dua belas bulan kategori berat persentase pengurangan 30% (tiga puluh persen) jangka waktu pengurangan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

(1) ASN yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila:
    a. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN dalam 3 (tiga

bulan) setelah dilantik untuk pertama kali, dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya; atau

b. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, dibebankan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

(2) Perhitungan pengurangan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 20

ASN yang terbukti melakukan gratifikasi dan pungutan liar berdasarkan laporan yang ditindaklanjuti melalui hasil pemeriksaan Inspektorat, maka dikenakan pemotongan dari besaran TPP sesuai dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Pasal 21

ASN yang tidak masuk kerja secara terus menerus pada bulan berjalan maka penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dianggap nol.

Pasal 22

(1) Pengurangan TPP dikecualikan untuk:
   a. ASN yang tugas dan tanggungjawabnya tidak bisa melaksanakan presensi masuk dan pulang kerja, serta apel pagi/upacara Hari Besar Nasional, terdiri dari:
      1) Ajudan Bupati/Wakil Bupati;
      2) Operator Layanan Personal Bupati/Wakil Bupati;
   b. ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja;
   c. ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
   d. ASN yang melakukan pekerjaan dari rumah (WFH/WFA); dan
   e. ASN dengan jabatan Operator Layanan Personal kendaraan milik Pemerintah Daerah.

(2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB VII
PEMBAYARAN TPP

Pasal 23

(1) Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan pembayaran TPP berdasarkan hasil verifikasi Persangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Bagi ASN Perangkat Daerah pembayaran TPP berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 22.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
(4) TPP dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun berjalan.
(5) TPP dibayarkan setiap bulan.
(6) TTP pada bulan Desember dibayarkan berdasarkan hasil perhitungan kinerja pegawai sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Desember dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

(7) TPP pada tahun berjalan yang belum dibayarkan hingga berakhir tahun anggaran dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.
(8) ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada 2 (dua) bulan berikutnya.

Pasal 24

(1) Pembayaran Besaran TPP bagi ASN Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja dihitung dengan rumus, Besaran TPP berdasarkan Produktivitas kerja Setiap ASN dikali Persentase Poin Pekerjaan yang dilaksanakan setiap ASN

(2) Pembayaran Besaran TPP bagi ASN Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dihitung dengan rumus, Besaran TPP berdasarkan Disiplin kerja Setiap ASN dikali Persentase Kehadiran Setiap ASN.

(3) Hasil perhitungan TPP dari Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TPP BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP
PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN
Pasal 25

(1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
   b. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
   c. Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabtan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
   d. Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
   e. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai PLt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.
(2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran TPP keseluruhan.

BAB IX
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 26

(1) Pemberian TPP diberhentikan apabila ASN:
   a. cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
   b. dibebaskan dari jabatan;
   c. mengambil masa persiapan pensiun;
   d. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan rekap presensi kehadiran lebih dari 10 hari berturut-turut;
   e. menjadi tersangka/terdakwa/terpidana dan/atau ditahan; dan
   f. diberhentikan sementara.
   g. meninggal dunia;
   h. mutasi keluar Daerah;
   i. pensiun; atau
   j. diberhentikan dari ASN.
(2) Khusus bagi ASN Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP diberhentikan apabila :
   a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja secara terus menerus;
   b. tugas belajar yang meninggalkan tugas kedinasan; atau
   c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;

(3) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau Keputusan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

(1) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:
   a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
   b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
   c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
   d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) TPP tidak diberikan kepada:
   a. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
   b. ASN baru/pindahan yang TPPnya belum dianggarkan dalam APBD;
   c. ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah; dan
   d. ASN yang menjadi Kepala Desa.
(2) ASN Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas belajar, maka pemberian TPP :
   a. apabila tidak meninggalkan tugas kedinasan diberikan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja; dan
   b. apabila meninggalkan tugas kedinasan diberikan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja.
(3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja.
(4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.
(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP kepada seluruh ASN.

Pasal 31

Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mencetak daftar penerimaan TPP berdasarkan hasil verifikasi melalui aplikasi.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia, maka penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

c. Peraturan Bupati Sambas Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 12); dan
d. Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 76

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

# LAPORAN HASIL PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

NAMA :
NIP :
JABATAN / KELAS JABATAN :
UNIT KERJA :

| NO | HARI / TANGGAL | RINCIAN AKTIVITAS KERJA / TUGAS | VOLUME KEGIATAN | SATUAN KEGIATAN (Dokumen/Berkas/Laporan | WAKTU PENYELESAIAN (MENIT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | Dst. | | | | |
| Jumlah Waktu Penyelesaian | | | | | ..... menit |
| Nilai Produktivitas Kerja (NPK) Bulan ..... | | | | | Jumlah Waktu Penyelesaian X 100% / Jumlah Waktu Maksimal Per Bulan .... |
| CAPAIAN KINERJA (CK) BULAN ..... | | | | | 60% X NPK = CK |
| Pengurangan Capaian Produktifitas Kerja | | | | | CP – persentase pengurangan Izin /Cuti |

Catatan :
Waktu Kerja Efektif (WKE) rata-rata Per hari = 210 menit
Waktu Kerja Efektif Per Bulan = 4.560 menit

Telah divalidasi dan menyetujui,
Ttd

Atasan Pegawai yang bersangkutan

Sambas, .....20..
Yang membuat laporan,
Ttd

PNS yang bersangkutan

PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA

A. Waktu Kerja Efektif
   Waktu kerja efektif rata-rata per hari = 210 menit
   Waktu kerja efektif per bulan = 4.560 menit
B. Jumlah Waktu Penyelesaian (JWP)
   JWP adalah penjumlahan waktu penyelesaian atas rincian aktivitas/tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing ASN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dalam satuan menit.
C. Nilai Produktivitas Kerja (NPK)
   NPK adalah jumlah waktu penyelesaian atas rincian aktivitas / tugas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikali 100 (seratus) dan dibagi jumlah waktu kerja efektif per bulan.
D. Nilai Capaian Kinerja (CP)
   CK adalah nilai capaian kinerja ASN yang diperoleh masing-masing ASN dengan perhitungan nilai produktivitas kerja PNS dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikali 50% (lima puluh persen).
E. Kategori Nilai Capaian Kinerja ASN
   Kategori nilai capaian kinerja ASN merupakan kategori yang diberikan untuk nilai capaian kinerja yang diperoleh oleh masing-masing ASN, berupa persentase, yang digunakan sebagai dasar pengali dalam perhitungan TPP yang dapat dibayarkan dalam komponen Produktivitas Kerja.
F. Ketentuan lain
   1. ASN yang melakukan perjalanan dinas dinilai 210 menit/hari untuk capaian produktivitasnya sesuai dengan jumlah hari lamanya penugasan yang ditetapkan pada surat tugas/surat perintah tugas.
   2. ASN yang mengambil Cuti akan dilakukan pengurangan dari komponen Produktivitas Kerja.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PENGHITUNGAN TINGKAT KEHADIRAN ASN

BULAN :
NAMA PD :

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT /GOL.RUANG | JABATAN | TMK (hari) | | TIDAK APEL PAGI/ HARI BESAR (hari) | | TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA (hari) | | | | TOTAL PENGURANGAN Jlh kolom (6+8+10+12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | TL | | PSW | | |
| | | | | Jlh | % | Jlh | % | Jlh | % | Jlh | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :
TMK : Tidak Masuk Kerja (dalam satuan hari)
TAP : Tidak Apel Pagi (dalam satuan hari)
TL : Keterlambatan (dalam satuan menit)
PSW : Pulang Sebelum Waktu (dalam satuan menit)
HD : Hukuman Disiplin (dalam satuan persen)
JLH : Jumlah

Sambas, .....20...
Kepala Perangkat Daerah
Ttd

NAMA
NIP.....

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR TAHUN 2025
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PENGHITUNGAN KEHADIRAN APEL PAGI

BULAN :
PERANGKAT DAERAH :

| NO | NAMA/ NIP | PANGKAT / GOL. RUANG | JABATAN | JUMLAH HARI PELAKSANAAN APEL (DALAM SEBULAN) | JUMLAH MENGIKUTI APEL | JUMLAH TIDAK MENGIKUTI APEL | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | |

Sambas, .....20...
Mengetahui
KEPALA PERANGKAT DAERAH
Ttd

NAMA
NIP.....

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERHITUNGAN PENGURANGAN BESARAN TPP

BULAN :
NAMA OPD :

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT /GOL.RUANG | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN | | LHKPN | | TOTAL PENGURANGAN BESARAN TPP (6+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jlh | % | Jlh | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Sambas, ..... 20...
Kepala Perangkat Daerah
Ttd

NAMA
NIP.....

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

1. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

NAMA PD :
BULAN :

| NO | NAMA / NIP | GOL/RUANG | NO.REK | JABATAN | KELAS JABATAN | TPP 100% | PRODUKTIVITAS KERJA | DISIPLIN KERJA | PENGURANGAN BESARAN TPP | PPH 21 | BPJS | TPP DITERIMA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1` | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Sambas, ..... 20....

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(Nama)
NIP

BENDAHARA PENGELUARAN

(Nama)
NIP

BENDAHARA GAJI

(Nama)
NIP

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| NIP | : |
| Pangkat / Golongan | : |
| Unit Kerja | : |
| Jabatan | : |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertangungjawab penuh atas keabsahan dokumen yang saya buat untuk kelengkapan pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan ... Tahun ... .

Apabila dikemudian hari ternyata surat ini tidak benar, maka saya akan mempertangungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas, ... 20...
Kepala Perangkat Daerah,

Ttd

NAMA
NIP.....

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO